

L E M B A R A N     D A E R A H  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR : 19     TAHUN 1996     SERI : D     NOMOR     :     8

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 46 TAHUN 1995

TENTANG

BATAS WILAYAH KOTA KEBASEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota-kota di Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas pada umumnya telah menunjukkan kemajuan yang pesat, oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian sebaik-baiknya ;
- b. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kota Kebasen disamping berperan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga berfungsi sebagai pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya, oleh karena itu perlu pengenalan karakteristik kota serta penegendalian pembangunan fisik kota ;

c. bahwa untuk mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kota Kebasen dengan sebaik-baiknya, perlu mengatur dan mengendalikannya dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kebasen dalam bentuk Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043) ;
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
  4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3153) ;

5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215) ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
7. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KEBASEN.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas ;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;
- e. Kota adalah Ibukota Kecamatan ;
- f. Wilayah Kota adalah Wilayah Pemusatan sejumlah penduduk yang mawadahi tumbuh dan berkembangnya kegiatan sosial budaya dan ekonomi perkotaan;
- g. Batas Wilayah Kota adalah Batas Wilayah yang memisahkan antara wilayah kota dan bukan kota.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kekuatan dan kepastian hukum mengenai batas wilayah kota Kebasen.

### Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mengatur pusat pengembangan bagi wilayah sekitarnya dalam mengenali karakteristik dan besaran kota ;
- b. mengendalikan, mengarahkan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota agar tercapai kehidupan kota yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman.

### BAB III

#### BATAS WILAYAH KOTA

### Pasal 4

- (1) Batas Wilayah Kota Kebasen ditetapkan sebagai berikut :

Sebelah utara : Batas Pemukiman Grumbul Kamal Sebelah Utara Desa Gambar Sari kemudian mengikuti jalan Martal diteruskan sampai grumbul Bentul.

Sebelah Timur : Jalan Wetan Cikalan (Watumonyong) sampai Jalan Raya Kalisalak kemudian sampai batas administrasi Desa Gambar Sari

dengan Desa Kebasen sampai memotong Rel Kereta Api dan ditarik sejajar ± 100 meter dengan jalan ke arah selatan sampai Sungai Lebeng.

Sebelah Selatan : Batas Administrasi Desa Cindaga dengan Desa Kebasen.

Sebelah Barat : Sungai Serayu.

- (2) Batas Wilayah Kota Kebasen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, ditetapkan bagi Ibu Kota Kecamatan Kebasen.
- (3) Untuk mempertegas batas wilayah kota dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipasang papan nama kota pada batas wilayah kota di jalan-jalan utama masuk kota.

#### Pasal 5

Uraian secara rinci Batas Wilayah Kota Kebasen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini terdapat dalam " NASKAH BATAS WILAYAH KOTA KEBASEN" yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Batas Wilayah Kota Kebasen yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 7**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 8 Nopember 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS  
K E T U A,**

**BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS**

Cap.        ttd.

Cap.        ttd.

**H. WARSONO**

**H. DJOKO SUDANTOKO**

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 10 Desember 1996 Nomor : 188.3/392/1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Tanggal 17 Desember 1996 Seri : D Nomor : 8

Sekretaris Wilayah/Daerah  
Tingkat II Banyumas,

cap. ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina Tk. I

Nip. 500 034 842

b:\dok3\basen1

**PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS  
NOMOR 46 TAHUN 1995**

**T E N T A N G  
BATAS WILAYAH KOTA KEBASEN**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Pertumbuhan kota-kota di Kabupaten daerah Tingkat II Banyumas pada akhir PELITA V pada umumnya telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Oleh karena itu memerlukan pengarahannya, penataan dan pengendalian yang sebaik-baiknya.

Perkembangan tersebut karena semakin meningkatnya urbanisasi akibat semakin besarnya volume kegiatan pembangunan pada sektor perkotaan, disamping juga faktor-faktor yang lain sehingga wilayah permukiman yang bercirikan perkotaan semakin bertambah.

Perkembangan kota Kebasen dengan perkiraan jumlah penduduk pada 20 tahun yang akan datang ( tahun 2013) sebanyak 9.186 jiwa.

Berdasarkan tingkat kepadatan penduduk 60 jiwa per hektar, maka kebutuhan ruang untuk tercapainya asas Aman, Tertib, Lancar dan sehat kurang lebih 153,10 Ha.

Berdasarkan hasil analisis pengembangan fisik kota Kebasen seperti disebutkan di depan dan melihat serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan di sekitar built up kota Kebasen, maka luas wilayah pengembangan kota Kebasen seluas 179,40 Ha dengan perincian :

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| a. Wilayah Desa Kebasen    | 137,50 Ha. |
| b. Wilayah Desa Gambarsari | 41,90 Ha.  |

Kota Kebasen disamping berperan memberikan pelayanan, juga berfungsi sebagai pusat pengembangan wilayah sekitarnya, oleh sebab itu pengenalan karakteristik dan besaran kota serta pengendalian pembangunan fisik kota perlu diarahkan dengan menetapkan Batas Wilayah Kota Kebasen.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 s/d 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 huruf a : Pada hakekatnya setiap kota mempunyai sifat/karakteristik yang berbeda, disebabkan adanya pengaruh budaya, adat istiadat maupun sosial kultural yang berkembang di kota tersebut.

Pasal 3 huruf b : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (2) : Batas Wilayah Kota Kebasen ditetapkan untuk mengarahkan, mengendalikan dan mengatur pembangunan fisik yang terdapat dalam kota Kecamatan Kebasen.

Pasal 5 s/d 8 : Cukup jelas.

—oo—

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH  
NOMOR : 188.3/392/1996

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 46 TAHUN 1995  
TENTANG BATAS WILAYAH KOTA KEBASEN

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

- Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 2 Pebruari 1996 Nomor : 188.3/462/1996, perihal permohonan pengesahan Peraturan Daerah ;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 46 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Kebasen.
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah yang dimaksud :
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota di Seluruh Indonesia ;

M E M U T U S K A N

**Menetapkan :** Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 46 Tahun 1995 tentang Batas Wilayah Kota Kebasen, dengan Perubahan sebagai berikut :

1. Konsiderans Menimbang huruf c dan Dasar Hukum Mengingat Nomor 9, tanda baca "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah dan dibaca "titik (.)".
2. Tanda Baca "titik dua (:)" setelah perkataan "MEMUTUSKAN" dihapus.
3. Pasal 4, ditambahkan ayat (3) baru yang berbunyi sebagai berikut :  
(3) Untuk mempertegas batas wilayah kota dimaksud ayat (1) Pasal ini, dipasang papan nama kota pada batas wilayah kota di jalan-jalan utama masuk kota.

4. Penetapan Peraturan Daerah, perkataan "pada" ditulis "pada".

Ditetapkan di S e m a r a n g  
pada tanggal 10 Desember 1996.

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
BIDANG I

cap. ttd.

Drs. HARTONO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Dirjen PUOD Pada Departemen Dalam Negeri di Jakarta, dengan disertai 1 ( satu ) lembar Peraturan Daerah;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah Banyumas di Purwokerto;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah;

SESUAI DENGAN ASLINYA  
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kepala Biro Hukum

Cap. ttd

SUTJI ASTOTO, SH

---

NIP. 010 088 157